***KAHI’ PURA* SEBAGAI PERNIKAHAN *PASSAMPO SIRI’* STUDI KASUS DI DESA BARAMBANG KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

**(Analisis Perbandingan Imam Mazhab dan Hukum Adat)**

**Rusni**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Fauziyahrusnipmh016@gmail.com](mailto:Fauziyahrusnipmh016@gmail.com)

Pembimbing

**Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.**

**Muhammad Anis, S.H.,M.H.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung mengenai masalah *Kahi’ Pura* sebagai Pernikahan *Passaampo Siri’* Studi Kasus di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Dikaji berdasarkan Analisis Perbandingan Imam Mazhab dan Hukum Adat bertujuan untuk mengetahui hakekat *Kahi’ Pura* Sebagai pernikahan *Passampo Siri’* serta mengetahui dampak dari pernikahan *Kahi’ pura* sebagai *passampo siri’*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan ataupun fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang menjadi populasi adalah masyarakat yang memiliki wewenang serta yang bersangkutan (pelaku) didaerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hakikat atau dasar dari *Kahi’ Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri’* adalah untuk menutupi rasa malu, yang apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan masalah bagi pihak keluarga, terutama bagi pihak perempuan. Adapun dampak dari pernikahan *Kahi Pura* sebagai *Passampo Siri* apabila tidak dilaksanakan akan menjadi aib serta keluarganya dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Pandangan imam mazhab tentang *kahi’ pura* ialah seperti halnya *kahi’ pura* tidak bisa dipisahkan dengan nikah mut’ah apabila diqiyaskan dalam hukumnya. Sedangkan menurut hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Di Desa Barambang apabila ada salah satu masyarakat yang melakukan perzinahan diluar nikah dan sampai menghamili perempuan tersebut maka cara penyelesaiannya dengan harus dinikahkan secara *kahi’ pura* sebagai *passampo siri’* untuk menutup aib terhadap kedua belah pihak keluarga.

**Kata kunci: *Kahi’ Pura, Passampo Siri’,* Hukum Adat.**

***ABSTACT***

This study aims to describe directly the problem of kahi 'pura as a passampo siri marriage' case study in the village of Barambang, Sinjai subdistrict, Borong, Sinjai district. studied based on a comparative analysis of priestly schools and customary law aims to determine the nature of kahi 'pura as a passampo siri marriage' and to know the impact of kahi marriages 'pura as passampo siri'.

This type of research is a qualitative descriptive study, namely an analysis that describes a situation or phenomenon with words or sentences and then separated according to categories to obtain conclusions. with the method of observation, interview and documentation, the population is the people who have the authority and those concerned (actors) in the area.

Based on the results of the study, it was concluded that the essence or basis of the kahi 'pura as a passampo siri marriage' was to cover up the shame that if not married would cause problems for the family, especially for women. As for the impact of the kahi marriage 'pura as passampo siri' if it was not carried out it would be a disgrace and the family was looked down upon by the community around the view of the Imam of the school of kahi 'pura', just like kahi 'pura could not be separated from mut'ah nikah if it was practiced in law. whereas according to customary law there is no known fiction as in civil law. In Barambang Village, if a community commits adultery outside of marriage and impregnates the woman, the solution is to be married in a kahi 'pura as passampo siri' to cover the disgrace of both parties in the family.

**Key Words: *Kahi’ Pura, Passampo Siri, Customary Law***

**PENDAHULUAN**

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Dalam proses perkembangan manusia/masyarakat maka harus memiliki pasangan hidup untuk bemberikan keturunan sesuai dengan diinginkannya. Pernikahan ini juga sebagai jalan agar dapat mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Nikah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan melalui akad sebagai pasangan suami istri. Di sisi lain memiliki pasangan atau suami istri juga dapat mengingat kebesaran Allah swt.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. *QS.Adz-Dzariyat* Ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt”.[[2]](#footnote-2)

Berpasang-pasangan yang dimaksud adalah menikah melalui akad sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Nikah adalah Salah satu asas pokok hidup yang utama dalam bermasyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya mengejar jalan yang sangat mulia tetapi juga untuk akan mengatur kehidupan, menciptakan keturunan, mendewasakan pikiran untuk membangun rumah tangga yang lebih baik serta membuka perkenalan dari kaum muslim yang satu dengan yang lain.[[3]](#footnote-3)

Tujuan dari pernikahan salah satunya untuk beribadah kepada Allah swt, mendapatkan keturunan agar melestarikan anak-anak Adam, menjadi pasangan yang bertakwa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama, membangun generasi yang beriman, dan bahagia dunia akhirat.[[4]](#footnote-4)

Mengadakan suatu pernikahan terdapat dalam hukum Islam begitupula dengan hukum adat wajib melalui akad nikah. Pernikahan tersebut merupakan aturan yang sangat penting bagi yang menganut agama Islam sebagaimana telah diatur dalam Islam sebaik dan seteratur mungkin, berupa syarat sahnya pernikahan serta rukun nikah yang wajib dipenuhi ketika melangsungkan akad nikah apabila syarat tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Namun melihat realitas praktik yang ada di tengah-tengah masyarakat kabupaten Sinjai ada beberapa yang melanggar aturan hukum tersebut untuk memenuhi nafsu syahwat dan beberapa kepentingan lainnya seperti mengakui telah berbuat zina sehingga memunculkan aib bagi keluarganya.[[5]](#footnote-5)

Dapat diketahui bersama bahwa agama mengikuti seiring berjalannya waktu, begitupula dengan pernikahan salah satunya adalah nikah mut’ah. Inilah yang terjadi dimasyarakat Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang biasa disebut dengan *Kahi’ Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri’* atau penetup aib*.*

Pada dasarnya masyarakat adat bugis tentunya mengadakan upacara nikah yang sering disebut dengan *Appabbotingeng* atau pernikahan*.* Bagi masyarakat bugis juga percaya bahwa upacara pernikahan adalah suatu hal yang sangat suci, salah satu dikatakannya suci karena dalam pernikahan tersebut telah menjaga *siri* (malu).[[6]](#footnote-6)

Adat istiadat dapat di pahami sebagai tradisi lokal (local castom) yang mengatur interaksi masyarakat. Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.[[7]](#footnote-7)

Menurut hukum adat *Kahi’ Pura* adalah pernikahan yang diikuti perceraian, pernikahan ini terjadi karena disepakati oleh pihak keluarga untuk menikahkan pihak perempuan dan pihak laki-laki tersebut sebagai bentuk penutup malu *(Passampo Siri’).*

Terjadinya *Kahi Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri’* dimana seseorang perempuan kerumah tokoh agama melaporkan hal-hal yang sudah dialami (berbuat zina) perempuan bersama laki-laki tersebut dan kemudian pihak perempuan menuntut pihak laki-laki untuk bertanggung jawab dan satu-satunya solusi terbaik adalah dengan cara *Kahi’ Pura* yang terpenting untuk menutupi aib yangkemudian ditangani oleh pihak yang berwajib di Desa Barambang.

Dikatakan *kahi pura*’ sebagai pernikahan *passampo siri’* sebab adanya kesepakatan pihak keluarga dan juga orang yang bersangkutan atau pelaku untuk tetap dilakukan pernikahan meskipun ada perceraian setelah pernikahan selesai.

Sedangkan yang berlaku dalam hukum adat di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai ini *Kahi’ Pura* sebagi pernikahan *passampo siri’* dipandang sah atau dibolehkan karena tidak adanya jalan lain selain menikahkan laki-laki dan perempuan tersebut untuk menutup aib serta menjaga keberlangsungan hidup normal. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh masyarakat yang ada didaerah tersebut mengetahui serta memahami bagaimana dasar hukum pernikahan dalam Islam.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hakikat Serta Dampak Kahi Pura Sebagai Pernikahan Pasampo Siri’ Di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai**

*Kahi’ Pura* adalah pernikahan yang diikuti oleh perceraian yang telah berbuat zina tak lain adalah yang menghamilinya sendiri, sedangkan *Passsampo Siri’* ialah penutup aib. Dikatakan *Kahi’ Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri*’ sebab pernikahan dilakukan secara kekeluargaan kepada kedua mempelai yang telah berbuat zina (hamil diluar nikah) dan tidak bersifat kekal atau dengan kata lain diikuti oleh perceraian. Begitu pula yang terjadi di Desa Barambang yang telah melakukan pernikahan *Kahi’ Pura* sebagai *Passampo Siri’.*

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat di Desa Barambang mengenai *Kahi’ Pura* sebagai Pernikahan *Passampo Siri’* ialah sebagai berikut:

1. Tokoh Agama

Menurut Puang Tatong yang merupakan salah satu masyarakat Desa Barambang yang menjabat sebagai tokoh agama serta yang menikahkan, mengatakan bahwa hakikat atau dasar dari *Kahi’ Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri’* hanya untuk menutupi rasa malu, apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan masalah bagi pihak keluarga, terutama bagi pihak perempuan. Puang Tatong juga mengatakan dampak dari pernikahan *kahi pura’* sebagai pernikahan *Passampo siri’* yang apabila tidak dilaksanakan perempuan tersebut akan menjadi aib bagi keluarga serta berefek bagi kehormatan masyarakat sekitar.

Puang Tatong juga mengatakan bahwa dari peristiwa tersebut beberapa perempuan melarikan diri kerumah tokoh Agama (Puang Imam) mengakui kesalahannya serta meminta agar pernikahan segera dilaksanakan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingankan maka perempuan tersebut wajib tinggal di rumah Tokoh Agama (puang Imam) sampai ijab qabul diucapkan didepan penghulu dan para saksi, karena apabila tidak dinikahkan secepatnya, pihak keluarga bisa saja memukul atau bahkan bisa membunuh perempuan tersebut apabila tidak segera melarikan diri kerumah pak imam atau tokoh Agama dan satu-satunya cara adalah dengan *Kahi Pura* (pernikahan yang diikuti perceraian).

Beliau juga mengatakan bahwa seorang perempuan tidak dibolehkan menikah kembali kecuali melewati masa iddahnya meskipun keduanya telah cerai sebab pernikahan *Kahi Pura* sebagai *Passampo Siri’* jugatercatat di kantor KUA seperti pernikahan pada umumnya, dimana pernikahan ini disepakati kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan yang bersangkutan kemudian diikuti perceraian, itulah kenapa disebut *Passampo Siri* artinya penutup malu.[[8]](#footnote-8)

1. Tokoh Masyarakat

Sementara menurut Puang Umar yang menjabat sebagai tokoh masyarakatdi Desa Barambang bahwa pernikahan *Kahi’ Pura* sebagai *Passampo Siri* terjadi atas dalih menutup aib bagi keluarganya serta menghindari hal-hal negatif atau fitnah yang lebih besar, dan satu-satunya cara untuk menutupi aib ataupun mengembalikan nama baik keluarganya adalah menikahkan yang bersangkutan dengan cara *Kahi’ Pura*.

Beliau juga mengatakan bahwa dampak dari pernikahan *Kahi Pura* sebagai *Passampo Siri* apabila tidak dilaksanakan akan menjadi aib serta keluarganya dipandang rendah oleh masyarakat lain. Jika *Kahi Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri* dilaksanakan maka aib akan tertutupi dengan cepat tetapi tetap diikuti oleh perceraian. Puang Umar juga menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Desa Barambang ini pihak perempuan bebas bercerai kapan saja, karena memang pada awalnya laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali dengan cara *Kahi Pura* tetapi perempuan tidak dibolehkan menikah kembali kecuali lewat dari masa iddahnya.[[9]](#footnote-9)

1. Tokoh Adat

*Kahi Pura’* sebagai Pernikahan *Passampo Siri* Puang Saharuddin yang menjabat sebagai tokoh adat di Desa Barambang tersebut juga mengatakan bahwa hakikat dari *Kahi Pura* adalah untuk menutup malu ataupun mengurangi rasa malu. Beliau juga menjelaskan bahwa dampak dari *Kahi Pura* apabila tidak dilaksanakan maka aib akan lebih mencolok dimata masyarakat dan mengurangi silaturahmi bahkan memunculkan perselisihan antar keluarga. Sedangkan dampak apabila Pernikahan *Kahi’ Pura* sebagai *Passampo Siri* ini terjadi akan menutupi aib tersebut dan memperbaiki citra keluarga untuk melanjutkan hidup normal seprti masyarakat pada umumnya.

Beliau juga mengakui bahwa dalam Islam tidak dianjurkan mengenai hal ini tetapi karena tidak adanya jalan lain maka dari itu diputuskan untuk menikahkan dengan cara *Kahi Pura,* yang dimana kedua belah pihak keluarga telah menyetujui pernikahan yang diikuti oleh perceraian sebagai penutup rasa malu sekaligus bentuk pertanggung jawaban kepada pihak perempuan untuk menghindari aib yang lebih besar dan berkepanjangan.[[10]](#footnote-10)

1. Salah satu pihak perempuan

Sementara menurut Puang Anti salah satu keluarga pihak perempuan tempat tinggalnya yang tak lain di Desa Barambang kecamatan Sinjai Borong itu sendiri mengatakan bahwa hakikat dari *Kahi’ Pura* adalah menutupi aib serta menjaga aib yang lebih besar bagi keluarga. Menurut beliau dampaknya ketika tidak melakukan pernikahan *Kahi’ Pura* maka pandangan masyarakat lain terhadap keluarganya sangatlah rendah dan merasa sangat malu sehingga merasa tidak percaya diri, berhubung, karena rasa malu (*siri’*)dimasyarakat Desa Barambang sangat dijunjung tinggi.

Beliau juga mengatakan bahwa meskipun beliau mengetahui tentang adanya perpisahan/perceraian setelah akad dan tidak dianjurkan oleh Agama yang dianut, tapi karena tidak adanya jalan lain selain dari pernikahan *Kahi’ Pura* maka dilaksanakanlah pernikahan demikian demi melangsungkan hidup normal. Mengenai masalah setelah akad nikah maka hal itu diserahkan kepada pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk menyelesaikan langkah-langkah/proses perceraian.

Selain itu puang Anti juga mengatakan bahwa pernikahan ini awalnya tidak disetujui oleh pihak laki-laki artinya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tetapi karena tuntutan dari pihak perempuan maka diwajibkan bagi pihak laki-laki untuk menikahi perempuan dengan cara *Kahi Pura. “ko mattajeng tau laeng mala kale hettu, tambah maitta tambah maega siri nataro dihijae”* artinya apabila menunggu orang lain, akan membutuhkan waktu yang lama, semakin lama tidak dinikahkan semakin banyak pula rasa malu yang ditanggung keluarga.[[11]](#footnote-11)

1. Keluarga pihak laki-laki

Menurut puang Becce’ (ibu Becce) salah satu keluarga dari pihak laki-laki mengatakan bahwa dampak ketika tidak dilaksanakannya pernikahan *Kahi’ Pura* sebagai *Passampo Siri’* akan mencemarkan nama baik keluarga, pengeluaran ekonomi, hidup tidak tenang, dan pihak laki-laki juga tidak diberi kebebasan untuk menjalani hidup normal, karena tetap terikat oleh tuntutan pihak perempuan yang diatur oleh pemerintah setempat seperti tokoh Agama (Pak Imam) beserta kepala Desa dimana pihak laki-laki memang diwajibkan untuk bertanggung jawab menikahi merempuan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa hakikat dari *Kahi’ Pura* itu sendiriadalah untuk menutupi aib bagi keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak memahami seperti apa tujuan pernikahan dalam Islam, beliau hanya mengikuti solusi terbaik bagi keluarganya dan juga keluarga pihak perempuan terutama dengan cara *Kahi Pura* sebagai *Passampo Siri’*yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Ibu Bacce yang merupakan keluarga dari pihak laki-laki mengatakan apabila pernikahan *Kahi’ Pura* sebagai *Passampo Siri’* dapat dilaksanakan maka aib keluarga akan sedikit tertutupi dan citra keluarga keduanya pun kembali, menurut beliau perlahan-lahan nama baik kedua keluarganya akan kembali normal, “*Pura mui dinikkai, masalah siabbeang dimunripi diatoro”* artinya sudah terjadi pernikahan yang sah, mengenai perceraiannya urusan belakang. Yang intinya pernikahan ini terjadi atas dasar kesepakatan bersama demi menutup aib dan mengembalikan citra masing-masing keluarga.[[12]](#footnote-12)

1. **Pandangan imam mazhab dan hukum adat terhadap *Kahi’ Pura* sebagai pernikahan *passampo siri’***
2. Pandangan imam mazhab tentang *kahi’ pura* sebagai pernikahan *passampo siri’*

Dalam hukum Islam terdapat istilah yang disebut dengan nikah mut’ah yang dalam kehidupan sehari-hari bisa di qiyaskan dalam bahasa yang terdapat di Desa Barambang yaitu *kahi’ pura.*

Pemahaman terhadap persepsi ulama Sunni mengenai nikah mut’ah tidak dapat dipisahkan dari definisi nikah mut’ah dikalangan mereka. Menurut Sabiq, nikah mut’ah disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus. Karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan.

Dinamakan nikah mut’ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja atau karena laki-laki tersebut telah menghamili perempuan dan telah diminta untuk bertanggung jawab sebab itu mereka pun membuat suatu perjanjian untuk menikah sementara atau biasa disebut dengan *kahi’ pura* dengan maksud dan tujuan untuk menutupi rasa malu atau *Passampo siri’*

Pada masa Rasulullah praktek nikah mut’ah pernah dilegalkan, yaitu ketika masih dalam proses transisi dari Jahiliyah ke Islam. kemudian belum terdapat larangan tentang nikah mut’ah sebab belum adanya larangan langsung dari Allah swt yang diwahyukan kepada Rasulullah saw sehingga turunlah ayat pada saat nikah mut’ah belum dilarang yang terdapat dalam Q.S An-Nisa : 24 yang berbunyi :

۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Terjemahnya:

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan peran) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk bezina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs. An-Nisa:24)”.[[13]](#footnote-13)

Jika dideskripsikan pandangan jumhur ulama Sunni bahwa kalangan Hanafiyah dalam memutuskan ketidakbolehannya nikah mut’ah dengan mengurai terlebih dahulu hal-hal yang menjadi syarat sahnya nikah. Ulama ini menjelaskan bahwa terdapat macam-macam nikah yang sah dan terdapat juga pernikahan yang dianggap rusak atau batal adalah nikah mut’ah.

Ulama Malikiyah juga memandang nikah mut’ah sebagai pernikahan yang tidak sah atau karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Penggolongan nikah mut’ah sebagai nikah yang cacat bagi kalangan Malikiyah sesuai dengan klasifikasi jenis pernikahan yang disebut rusak.

Ulama Syafi’iyah mengkategorisasikan nikah mut’ah kedalam jenis pernikahan yang tidak sah (rusak). Alasan utamanya adalah karena nikah mut’ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Akad tersebut dapat dibatalkan oleh adanya kesepakatan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi’I berpendapat nikah mut’ah adalah haram.

Argumentasinya didasarkan pada beberapa hadis masyhur yang melarang nikah mut’ah. Pertama, hadis dari ‘Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Saw telah melarang nikah mut’ah pada waktu perang khalbar yaitu pada hari yang sama Rasulullah mengharamkan memakan daging keledai yang dipelihara. Kedua, hadis dari Rabi’ bin Sabrah dari bapaknya, bahwa Nabi Saw telah melarang nikah mut’ah.

HR. Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib (landasan normatif bagi yang tidak memperbolehkan nikah mut’ah) yang artinya :

“Dari Ali bin Abi Talib sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah mut’ah pada perang khalbar dan makan daging himar (keledai) orang *ahliyah* (sehat jasmani dan akalnya)*”.*

HR. Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah (landasan normatif bagi yang membolehkan nikah mut’ah). Yang artinya:

“saya mendengan Jabir bin Abdillah berkata: ”kami dahulu menikah mut’ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa rasulullah saw juga Abu Bakar, sampai Umar melarangnya pada perkara ‘amr Bin Huraids.

Sementara itu, kalangan Hanabilah, dalam menanggapi jenis pernikahan mut’ah juga melihat dari sisi adanya jangka waktu tertentu yang disepakati. Kalangan ulama Hanabilah menyatakan bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu atau bila seorang laki-laki asing (pendatang) dengan berniat untuk menceraikan si perempuan jika ia keluar dari wilayah yang ia tempati tersebut, dikenakan ta’zir. Artinya ulama Hanafiyah melarang jenis pernikahan ini.[[14]](#footnote-14)

1. Pandangan hukum adat tentang *kahi’ pura* sebagai pernikahan *passampo siri’*

Hukum adat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Di Desa Barambang apabila ada salah satu masyarakat yang melakukan perzinahan diluar nikah dan sampai menghamili perempuan tersebut maka cara penyelesaiannya dengan harus dinikahkan secara *kahi’ pura* sebagai *passampo siri’* untuk menutup aib untuk kedua belah pihak keluarga.

Alasan diberlakukannya kahi’ pura sebagai passampo siri’ di Desa Barambang adalah selain untuk menutup aib dari kedua belah pihak juga untuk menghindari keributan atau perkelahian dengan maksud dan tujuan mendapatkan kembali nama baik pelaku beserta keluarga sehingga bisa berdampak ke terbukanya aib yang lebih besar lagi.

Adapun juga terkait dengan suatu bentuk pencegahan akan adanya anak yang lahir diluar nikah akan tetapi sejauh ini selama diberlakukannya hukum adat *kahi’ pura* sebagai *passampo siri’* belum ada yang sampai hamil sebelum dinikahi.

Jadi, sejauh ini *kahi’ pura* sebagai *passampo siri’* di Desa Barambang diadakan karena adanya beberapa alasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi “*Kahi’ Pura* sebagai Pernikahan *Passampo Siri’* di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai (Analisis perbandingan Imam Mazhab dan Hukum Adat)” maka yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hakikat atau dasar dari *Kahi’ Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri’* adalah untuk menutupi rasa malu, yang apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan masalah bagi pihak keluarga, terutama bagi pihak perempuan..
2. Dampak dari pernikahan *Kahi Pura* sebagai *Passampo Siri* apabila tidak dilaksanakan akan menjadi aib serta keluarganya dipandang rendah oleh masyarakat lain. Jika *Kahi Pura* sebagai pernikahan *Passampo Siri* dilaksanakan maka aib akan tertutupi dengan cepat tetapi pernikahan ini tetap diikuti oleh perceraian
3. -Pandangan imam mazhab tentang *kahi’ pura* ialah seperti halnya *kahi’ pura* tidak bisa dipisahkan dengan nikah mut’ah apabila diqiyaskan dalam hukumnya. Persepsi ulama Sunni mengenai nikah mut’ah adalah (haram) karena terdapat larangan Allah swt atas perbuatan tersebut.

-Hukum adat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Di Desa Barambang apabila ada salah satu masyarakat yang melakukan perzinahan diluar nikah dan sampai menghamili perempuan tersebut maka cara penyelesaiannya dengan harus dinikahkan secara *kahi’ pura* sebagai *passampo siri’* untuk menutup aib untuk kedua belah pihak keluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Wagiyen. “Studi Komparasi Tentang Nikah Mut’ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syi’ah”.al-Maslahah Volume 12 Nomor 2 Oktober (2016).

Ridwan, Muhammad Saleh. Perkawinan dibawah Umur. *Al-Qadau.* Vol. 2.No. 1.2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba 2018).

Rasyid, H. Sulaiman.*Fiqhi Islam*.Bandung; Sinar Baru Algensindo 2010.

Tujuan menikah menurut Al-quran yang perlu diketahui umat muslim. Yang diakses dari (<https://.merdeka.com/jateng/5-tujuan> ) pada tanggal 28 juli 2020 staka, tahun).

Darlis,Syamsul.“Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah (Studi *Kawi’ Pura* sebagai Pernikahan *Passampo Siri’* bagi Masyarakat Bugis di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara), *Tesis,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 2018).

*Kahi’ Pura* Sebagai Perkawinan *Passampo Siri’* diakses dari (<http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3663> pada hari kamis 30 juli 2020.

NS, Nurul Wardah Ningshi dan Zulhas’ari Mustafa. “Tradisi Ammone Pa’balle Raki’-raki’ Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Vol. 1, No. 3 September (2020).

Puang Tatong. tokoh agama. warga Desa barambang. Wawancara. 23 Januari 2021.

Puang Umar. tokoh masyarakat. warga Desa barambang. Wawancara. 02 Februari 2021.

Puang Saharuddin. tokoh adat. warga Desa barambang. Wawancara. 23 Januari 2021.

Puang Anti (ibu Anti. pihak keluarga perempuan. warga Desa barambang. Wawancara. 23 Januari 2021.

Puang Becce (Ibu Becce’). keluarga pihak laki-laki. warga Desa barambang. Wawancara. 23 Januari 2021.

Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan terjemahnya,* An-Nisa, ayat.24.

1. Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan dibawah Umur”, *Al-Qadau,* Vol. 2, No. 1 (2015), h. 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba 2018), h. 184. [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Sulaiman Rasjid, *Fiqhi Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo 2010), h.374. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tujuan menikah menurut Al-quran yang perlu diketahui umat muslim. Yang diakses dari (<https://.merdeka.com/jateng/5-tujuan> ) pada tanggal 28 juli 2020 staka, tahun).h.7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Syamsul Darlis, “Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah (Studi *Kawi’ Pura* sebagai Pernikahan *Passampo Siri’* bagi Masyarakat Bugis di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara), *Tesis,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 2018), h. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Kahi’ Pura* Sebagai Perkawinan *Passampo Siri’* diakses dari (<http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3663> pada hari kamis 30 juli 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurul Wardah Ningshi NS dan Zulhas’ari Mustafa, “Tradisi Ammone Pa’balle Raki’-raki’ Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Vol. 1, No. 3 September (2020), h. 375. [↑](#footnote-ref-7)
8. Puang Tatong, tokoh agama, warga Desa barambang, Wawancara, 23 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Puang Umar, tokoh masyarakat, warga Desa barambang, Wawancara, 02 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-9)
10. Puang Saharuddin, tokoh adat, warga Desa barambang, Wawancara, 23 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-10)
11. Puang Anti (ibu Anti), pihak keluarga perempuan, warga Desa barambang, Wawancara, 23 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-11)
12. Puang Becce (Ibu Becce’), keluarga pihak laki-laki, warga Desa barambang, Wawancara, 23 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan terjemahnya,* An-Nisa, ayat.24. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wagiyen, “Studi Komparasi Tentang Nikah Mut’ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syi’ah”, al-Maslahah Volume 12 Nomor 2 Oktober (2016), h. 388-390. [↑](#footnote-ref-14)